



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 283/UN1.P/SK/HUKOR/2016

TENTANG
PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN GIGI MENJADI
PROGRAM STUDI HIGIENE GIGI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan kebutuhan tenaga profesional dalam prosedur pencegahan penyakit di dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan meningkatkan pengakuan masyarakat profesional terhadap hasil pendidikan di Indonesia, perlu dikembangkan keilmuan higiene gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 111/P/SK/HT/2008 telah dibuka Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Gigi pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada yang telah dikembangkan berdasarkan keilmuan pokok higiene gigi yang diakui Internasional;
- c. bahwa guna mencetak lulusan *dental hygienist* yang menguasai ilmu higiene gigi, maka perlu dilakukan perubahan nama Program Studi Ilmu Keperawatan Gigi menjadi Program Studi Higiene Gigi pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012-2017;

Memperhatikan : 1. Rapat Pleno Khusus Senat Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada tanggal 18 Februari 2015 dan 29 Desember 2015;

- Naskah Akademik Perubahan Nama Program Studi dan Gelar Lulusan, serta Penyempurnaan Kompetensi dan Kurikulum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengubah nama Program Studi Ilmu Keperawatan Gigi menjadi Program Studi Higiene Gigi pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Februari 2016
Rektor:



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

Tembusan:

- Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Wakil Rektor
- Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
- Sekretaris Eksekutif
- Direktur
di lingkungan Universitas Gadjah Mada